



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**

**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK**

**NOMOR 6 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMOTONGAN HEWAN, PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN DAGING  
DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PONTIANAK**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) untuk dikonsumsi dipandang perlu mengatur pemotongan hewan, penjualan dan pengangkutan daging di wilayah kota Pontianak ;
  - b. bahwa dalam rangka usaha memelihara ketertiban, kebersihan dan kesehatan serta meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat khususnya dalam penyediaan daging yang bersih, sehat dan halal maka dipandang perlu untuk mengatur pemotongan hewan, penjualan dan pengangkutan daging dalam wilayah Kota Pontianak ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemotongan Hewan, Pengangkutan Daging dan Penjualan Daging dalam Wilayah Kota Pontianak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824 );
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656) ;

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat dan Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Potong Hewan dan Lalu Lintas Hewan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8 Seri C Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 14 Tahun 2005 ( Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 74 Seri C Nomor 9 ).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK**

**dan**

**WALIKOTA PONTIANAK**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PEMOTONGAN HEWAN, PENJUALAN DAN PENGANGKUTAN DAGING DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Pontianak ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang diberi kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Urusan Pangan dan pertanian ;
6. Dinas adalah Kepala Dinas yang diberi kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Urusan Pangan dan pertanian;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
8. Hewan adalah hewan sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi peliharaan , unggas dan kelinci ;
9. Pemotongan hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem ;
10. Pemeriksaan ante mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong ;

11. Penyembelihan hewan adalah kegiatan mematikan hewan dengan cara menyembelihnya;
12. Penyembelihan darurat adalah penyembelihan yang dilakukan apabila hewan yang akan dipotong dapat menimbulkan bahaya penularan penyakit pada hewan lain ataupun manusia serta dapat mengganggu ketentraman umum atau dalam keadaan darurat ;
13. Penyelesaian penyembelihan adalah kegiatan lebih lanjut setelah penyembelihan hewan guna memungkinkan pemeriksaan daging dan hasil ikutannya ;
14. Pemeriksaan post mortem adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah penyelesaian penyembelihan ;
15. Daging adalah bagian-bagian hewan yang disembelih termasuk isi rongga perut dan dada yang lazim dimakan manusia ;
16. Karkas adalah bagian dari hewan yang disembelih setelah kepala dan kaki dipisahkan, dikuliti, serta isi rongga perut dan dada dikeluarkan ;
17. Hasil ikutan adalah hasil samping dari pemotongan hewan berupa darah, kulit, bulu, lemak, tanduk, tulang dan kuku ;
18. Limbah adalah buangan dari proses pemotongan hewan dan hasil ikutannya yang tidak dimanfaatkan ;
19. Petugas pemeriksa adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk atau petugas lain yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter hewan dimaksud untuk melakukan pemeriksaan ante mortem dan post mortem di rumah pemotongan hewan atau tempat pemotongan hewan ;
20. Penanganan daging adalah kegiatan yang meliputi pelayuan, pemotongan bagian-bagian daging, pelepasan tulang, pemanasan, pembekuan, pendinginan, pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk menyiapkan daging guna penjualannya ;
21. Tukang sembelih adalah mereka yang menjalankan pekerjaan menyembelih hewan ;
22. Kandang adalah tempat penyimpanan semua hewan meliputi :
  - a. kandang penampung adalah kandang tempat penyimpanan dan pemeriksaan hewan sebelum dilakukan pemotongan ;
  - b. kandang karantina adalah kandang untuk penampungan hewan yang setelah diperiksa ternyata sakit atau bunting ;
23. Rumah potong hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas;
24. Tempat pemotongan hewan adalah bangunan yang digunakan untuk memotong hewan bagi konsumsi masyarakat;
25. Pengangkutan daging adalah proses distribusi daging dari rumah potong hewan ke pasar serta distribusi daging dari maupun ke dalam wilayah Kota Pontianak.
26. Tempat penjualan daging adalah setiap bangunan yang khusus diperuntukkan sebagai tempat menjual daging.
27. Penjual daging adalah mereka yang menjalankan pekerjaan penjualan daging.
28. Penjual daging keliling adalah mereka yang menawarkan atau menjual daging, dari rumah ke rumah.

29. Zoonosa adalah penyakit hewan yang dapat menular kepada manusia.
30. Daging ilegal adalah daging yang masuk tanpa persetujuan Kepala Daerah dan tanpa disertai dengan dokumen yang lengkap.
31. Cold storage adalah tempat / ruang pendingin untuk menyimpan bahan makanan sehingga kualitasnya dapat bertahan lama.

## **B A B II**

### **TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan penyembelihan hewan wajib dilakukan di rumah pemotongan hewan;
- (2) Penyembelihan hewan di luar rumah pemotongan hewan, dibenarkan dalam hal keadaan darurat;
- (3) Setiap orang atau Badan dilarang mendirikan atau mempergunakan suatu bangunan untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan di rumah pemotongan hewan;
- (4) Penyembelihan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan di luar rumah pemotongan hewan, pekerjaan lanjutan seperti menguliti, melepaskan kepala dari badan, mengeluarkan isi perut, isi dada dan lain-lain, tidak boleh dilakukan sebelum mendapatkan pemeriksaan dari juru periksa daging;
- (5) Penyembelihan di luar rumah pemotongan hewan dapat dilakukan untuk kepentingan acara hajatan, hari besar keagamaan dan acara adat istiadat, setelah mendapat izin dari Kepala Dinas ;
- (6) Demi keamanan dan kesehatan konsumen, maka hewan yang akan disembelih di luar rumah pemotongan hewan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini harus tetap diperiksa oleh Dinas ;
- (7) Pemeriksaan dimaksud ayat (6) dikenakan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (8) Penyembelihan darurat sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah ;

#### **Pasal 3**

- (1) Selain petugas-petugas yang telah ditunjuk, dilarang memasuki rumah pemotongan hewan tanpa izin dari Kepala Dinas ;
- (2) Yang dimaksud dengan izin dari Kepala Dinas dalam ayat (1) Pasal ini adalah Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas yang dilengkapi dengan pas foto pengunjung;
- (3) Kepala Dinas dapat mencabut izin dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dengan menyebutkan alasan-alasannya;
- (4) Bagi mereka yang berkeberatan dapat mengajukan keberatannya kepada Kepala Daerah dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal hari pencabutannya.